

ABSTRAK

Sektor jasa konstruksi merupakan bentuk perwujudan dari pembangunan yang berfungsi mendukung aktivitas sosial ekonomi dan menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Sektor jasa konstruksi merupakan salah satu sektor yang rentan akan timbulnya sengketa. Untuk menyelesaikan sengketa pada sektor jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“UU Jasa Konstruksi”) memberikan pilihan kepada pelaku jasa konstruksi untuk memilih cara menyelesaikan sengketa, mulai dari mediasi, konsiliasi, hingga arbitrase. Selain itu, juga terdapat pilihan baru kepada para pelaku jasa konstruksi untuk menggunakan Dewan Sengketa sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini akan mengkaji kewenangan, kedudukan, serta implementasi penyelesaian sengketa jasa konstruksi menggunakan Dewan Sengketa berdasarkan peraturan terkait dan praktik di lapangan.

Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang mengutamakan data kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder sendiri terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan permasalahan alternatif penyelesaian sengketa dalam jasa konstruksi untuk selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa, pertama, Dewan Sengketa berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya dikarenakan Dewan Sengketa mengikuti perkembangan proyek sedari awal proyek ditandatangani sementara alternatif penyelesaian sengketa lainnya baru terlibat ketika sengketa telah timbul. Selain itu, masih terdapat beberapa kekosongan hukum pada pengaturan Dewan Sengketa, seperti kewajiban pendaftaran ke pengadilan negeri hingga cara untuk memperoleh kekuatan eksekutorial atas putusan Dewan Sengketa. Kedua, Meskipun Dewan Sengketa baru dikenal di dalam UU Jasa Konstruksi, tetapi penggunaan Dewan Sengketa sudah pernah diterapkan sebelumnya, yaitu pada proyek pembangunan pipa transmisi gas darat antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan CRW *Joint Operation* dan proyek pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta antara PT MRT Jakarta dengan PT Wijaya Karya. Terdapat dua tipe Dewan Sengketa berdasarkan kewenangannya, yaitu Dewan Sengketa dengan tipe kewenangan pencegahan dan penyelesaian masalah (*Dispute Avoidance*) dan Dewan Sengketa dengan tipe kewenangan penyelesaian sengketa (*Dispute Resolution*).

Kata Kunci: Dewan Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jasa Konstruksi.

ABSTRACT

The construction services sector is a form of embodiment of development that functions as infrastructure or supports socio-economic activities and supports the realization of national development. The construction service sector is one of the sectors that is prone to disputes arising. To resolve disputes in the construction services sector, Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services (“Construction Services Law”) provides options for construction service actors to choose how to resolve disputes, ranging from mediation, conciliation, to arbitration. In addition, there is also a new option for construction service actors to use the Dispute Board as an alternative dispute resolution. This study will examine the authority, position, and implementation of construction services dispute resolution use the Dispute Board based on relevant regulations and practice in the field.

This study uses a normative juridical approach which prioritizes literature data or secondary data. Secondary data itself consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials related to alternative dispute resolution issues in construction services for further analysis in a qualitative juridical manner.

The results of the analysis show that, first, the Dispute Board is different from other alternative dispute resolutions because the Dispute Board has followed the project development since the project was signed, while other dispute resolution alternatives are only involved when a dispute has arisen. In addition, there are still several legal gaps in the Dispute Board arrangements, such as the obligation to register with the district court to ways to obtain executive power over the Dispute Council's decisions. Second, although the Dispute Board is only recognized in the Construction Services Law, the use of the Dispute Board has been applied before, namely in the land gas transmission pipeline construction project between PT Perusahaan Gas Negara (PGN) and the CRW Joint Operation and the Mass Rapid Transit (MRT) development project Jakarta between PT MRT Jakarta and PT Wijaya Karya. There are two types of Dispute Boards based on their authority, namely the Dispute Board with the type of authority to prevent and resolve problems (Dispute Avoidance) and the Dispute Board with the type of authority to resolve disputes (Dispute Resolution).

Keywords: Dispute Board, Alternative Dispute Resolution, Construction Services.